



**PUTUSAN**

Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Alhabsy Alfian
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abu Bakar Lambogo Irg V No.01, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Andi Alhabsy Alfian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ALHABSY ALFIAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ALHABSY ALFIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar laporan transaksi BRI dengan nomor rekening 040301072012504;
  - 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran kredit sepeda motor yang dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pemblokiran BPKB yang dikeluarkan oleh DIT Lantas Polda Sulsel;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat perhitungan pembayaran klaim asuransi yang dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pengajuan klaim asuransi;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan permohonan surat keterangan reskrim;Terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio sporty warna hitam dengan No. Polisi DD 6114 XX (plat putih) No. Rangka MH328D0028K044973 No. Masin 28D045443.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDI ALHABSY ALFIAN bersama dengan Lk. WAHYU (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Lk. CAKRA ALS EDO dan REZALDI ALS REZA (keduanya DPO) pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.30 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar tepatnya di depan pagar rumah kos saksi korban SYAMSINAR, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Andi Alhabsy Alfian bersama dengan Lk. Wahyu (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Lk. Cakra Als Edo dan Risaldi Als Reza (keduanya DPO) ingin menonton balap liar, dan ketika terdakwa bersama teman-temannya melintas di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar, terdakwa melihat sepeda motor terparkir di depan pagar kos saksi korban Syamsinar, sehingga timbul niat terdakwa berteman mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, dengan Nomor Polisi DD 2114 MC, Nomor mesin G3E4E1619550, Nomor Rangka MH3SG3190KJ702410, STNK An. SYAMSINAR, selanjutnya Lk. Rezaldi Als Reza (DPO) turun dari motornya lalu merusak kunci stang motor tersebut, sedangkan terdakwa, Lk. Wahyu dan Lk. Cakra berjaga-jaga sambil mengawasi sekitarnya, setelah itu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Lk. Wahyu membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Syamsinar sebagai pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke atas motor saksi korban sedangkan Lk. Wahyu dari belakang mendorongnya menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor yang ia gunakan sebelumnya menuju ke rumah terdakwa di Jl. Abu Bakar Lambogo Lr. V No.01 Kota Makassar, lalu Lk. Rezaldi Als Reza menyuruh untuk menjual sepeda motor kepada Lk. Asdar (DPO) dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada Lk. Rezaldi Als Reza, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syamsinar mengalami kerugian sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANDI ALHABSY ALFIAN bersama dengan Lk. WAHYU (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Lk. CAKRA ALS EDO dan REZALDI ALS REZA (keduanya DPO) pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.30 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar tepatnya di depan pagar rumah kos saksi korban SYAMSINAR, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Andi Alhabsy Alfian bersama dengan Lk. Wahyu (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Lk. Cakra Als Edo dan Risaldi Als Reza (keduanya DPO) ingin menonton balap liar, dan ketika terdakwa bersama teman-temannya melintas di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar, terdakwa melihat sepeda motor terparkir di depan pagar kos saksi korban Syamsinar, sehingga timbul niat terdakwa berteman mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, dengan Nomor Polisi DD 2114 MC, Nomor mesin G3E4E1619550, Nomor Rangka MH3SG3190KJ702410, STNK An.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSINAR, selanjutnya Lk. Rezaldi Als Reza (DPO) turun dari motornya lalu merusak kunci stang motor tersebut, sedangkan terdakwa, Lk. Wahyu dan Lk. Cakra berjaga-jaga sambil mengawasi sekitarnya, setelah itu terdakwa bersama Lk. Wahyu membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Syamsinar sebagai pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke atas motor saksi korban sedangkan Lk. Wahyu dari belakang mendorongnya menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor yang ia gunakan sebelumnya menuju ke rumah terdakwa di Jl. Abu Bakar Lambogo Lr. V No.01 Kota Makassar, lalu Lk. Rezaldi Als Reza menyuruh untuk menjual sepeda motor kepada Lk. Asdar (DPO) dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada Lk. Rezaldi Als Reza, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syamsinar mengalami kerugian sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSINAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pencurian bersama dengan teman-teman terdakwa lainnya ;
  - Bahwa saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam kamar kost yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar Kota Makassar bersama dengan keluarga saksi suami dan anak saksi sedang tidur;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.30 wita bertempat di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar (tepatnya di depan pagar rumah kos);
  - Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, dengan No. polisi DD 2114 MC, No. mesin G3E4E1619550, No. Rangka MH3SG3190KJ702410, Stnk An. SYAMSINAR;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang saksi parkir Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar (tepatnya di depan pagar rumah kos), dimana pada saat itu motor tersebut dalam keadaan terkunci leher (stang);
- Bahwa adapun yang memarkir sepeda motor saksi tersebut sebelum hilang adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang mana pada saat itu tetapi kemungkinan Terdakwa mengambil dengan cara merusak dengan cara menghentakan sehingga setir sepeda motor rusak karena pada saat itu motor saksi dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan kemungkinan dia hanya menggunakan kedua tanganya pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, dengan No. polisi DD 2114 MC, Nomor mesin G3E4E1619550, No. Rangka MH3SG3190KJ702410, Stnk An. SYAMSINAR, tersebut dalam keadaan kredit di PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk Cabang Makassar, dimana saksi sudah melakukan pembayaran kredit sebanyak 27 (dua puluh) tujuh kali dengan perbulan sebanyak Rp.1.168.000,-(satu juta serta us enam puluh delapan ribu rupiah) tenor selama 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa saksi pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam yang hilang dicuri, yaitu Foto Copy Surat Keterangan STNK dengan nomor 600020210506001 Konsumen an. SYAMSINAR (saksi sendiri) dengan bunyi surat : Surat keterangan ini KHUSUS untuk mengurus Surat Keterangan Kehilangan STNK (surat tanda nomor kendaraan), yang ditanda tangani oleh PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk Cabang Makassar, dimana motor tersebut saksi angsur atau cicil, dan untuk sementara BPKB masih dalam penguasaan PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk Cabang Makassar;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sekitar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah). ;
- Bahwa yang turut mengetahui peristiwa ini ialah sdr HENDRA suami saksi, serta pihak PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk Cabang Makassar;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sampai saat ini;
  - Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
2. Saksi JUMRIA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian satu unit sepeda motor milik saksi Syamsinar ;
  - Bahwa saksi ketahui karena saksi melakukan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, yang diduga dari hasil kejahatan pada tanggal 05 Februari 2022, sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Perumahan villa Mangga 3 Jl. Tamalabba sakinah No.102 Kota Makassar;
  - Bahwa sepeda motor yang saksi bayar yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, yang mana nomor plat saksi sudah lupa, yang diduga dari hasil kejahatan;
  - Bahwa sehingga saksi yang melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, yang mana nomor plat saksi sudah lupa, tersebut dikarenakan suami saksi sdr. YUSUF, di telfon oleh sdr. ASDAR untuk dibantu untuk dibayarkan yang menurut sdr. ASDAR sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah saksi;;
  - Bahwa terhadap sdr. ASDAR saksi kenal sejak dia menelfon suami saksi untuk dibantu dibayarkan pada awal bulan Februari tahun 2022;
  - Bahwa terhadap nama serta identitas yang melakukan pengantaran sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahui nama serta identitasnya yang saksi ketahui dia berjenis kelamin laki-laki dan ke rumah saksi dengan seorang diri;
  - Bahwa pada saat itu saksi sempat memberinya uang pada saat seseorang berjenis kelamin laki-laki datang ke rumah saksi dan membawakan sepeda motor tersebut, saksi sempat memberikannya uang sebanyak Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi memberi uang kepada seorang laki-laki yang membawa motor ke rumah saksi dikarenakan sdr. ASDAR telah mentasfer dana kepada saksi melalui rekening Bank BRI saksi sebanyak Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk meminta tolong diberikan kepada lelaki yang membawa sepeda motor ke rumah saksi pada saat itu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak sempat mempertanyakan kepada seorang laki-laki yang membawakan saksi sepeda motor tersebut yang setuju saksi pemilik sepeda motor tersebut milik lelaki yang mengatarkan kerumah saksi pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari tahun 2022 sekitar jam 12.00 Wita, dimana pada saat itu suami saksi sdr. YUSUF menghubungi saksi agar membantu sdr. ASDAR di bayarkan 1 (satu) unit sepeda motornya, setelah itu saksi kemudian di telfon oleh sdr. ASDAR dan berkata kepada saksi "KITA SUAMINYA sdr. YUSUF TOLONG KALAU ADA LAKI-LAKI BAWAKAN KI MOTOR KERUMAHTA KITA BAYARKAN DAN SAKSI KIRIMKAN UANG RP.4.500.000,- KEKITA BARU KITA BAYARMI", setelah itu sdr. ASDAR mentasfer saksi uang kerening bank BRI dengan nomor rekening 040301072012504 an. JUMRIAH, sebanyak Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu kemudian saksi langsung menarik uang tersebut, berselang beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki ke rumah saksi dan membawakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, yang mana nomor plat saksi sudah lupa, beserta kunci motor tersebut dan saksi sempat bertanya kepada lelaki yang membawa sepeda motor tersebut "KITA SIAPA", dan lelaki tersebut menjawab "SAKSI DISURUH DENGAN ASDAR UNTUK ANTARKAN MOTOR KERUMAHTA",setelah itu saksi kemudian langsung membayar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, yang mana No. plat saksi sudah lupa, kepada lelaki tersebut, dengan harga sesuai uang yang di tasfer sdr. ASDAR ke rekening saksi sebanyak Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menelfon sdr. ASDAR dengan nomor 082122260326 "PAK INI MOTOR SUDAH SAKSI BAYAR SESUAI KITA TRASFER SAKSI UANG", kemudian sdr. ASDAR menjawab "IBU ADA SAKSI SURUH SOPIR DAERAH ITU DATANG KE RUMAHTA JEMPUT ITU MOTOR TOLONG DIKASIHKAN SAJA LANGSUNG ITU MOTOR", setelah itu pukul 20.00 Wita, datang ke rumah saksi orang yang bernama sdr. UMAR yang ingin menjemput sepeda motor tersebut setelah itu kemudian saksi langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, yang mana nomor plat saksi sudah lupa, kepada sdr. UMAR;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat lelaki yang membawa sepeda motor ke rumah saksi yang pada saat itu hanya memberikan saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, yang mana nomor plat saksi sudah lupa, beserta kuncinya;
  - Bahwa dikarenakan pada saat itu setahu saksi sdr. ASDAR sering meminta tolong kepada suami saksi untuk di bantu ketika ada barang yang akan di belinya di Kota Makassar, dikarenakan suami saksi berprofesi sebagai sopir angkutan daerah;
  - Bahwa pada saat itu muatan dari suami penuh sehingga, kemudian suami saksi mengalihkan pengantaran sepeda motor tersebut kepada sdr. UMAR untuk di antarkan ke Kab. Morowali;
  - Bahwa saksi baru mengetahui setelah saksi diminta untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, dan melihat pelaporan kehilangan sepeda motor bernama sdr. SYAMSINAR yang mana dia mengalami kecurian sepeda motor tersebut pada tanggal 31 Januari 2022;
  - Bahwa hal tersebut saksi tidak mengetahuinya namun setahu saksi motor tersebut berada dalam penguasaan sdr. ASDAR yang berada di Kab. Morowali;
  - Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
3. Saksi YUSUF, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa sehingga istri saksi dapat menjadi perantara penjualan sepeda motor tersebut karena pada saat itu salah seorang yang bernama Lk. ASDAR menghubungi saksi melalui telepon untuk membayarkan sebuah sepeda motor dengan cara transfer namun saksi sementara di luar kota sehingga saksi pun menyuruh istri saksi untuk membayar sepeda motor tersebut kepada penjual sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sehingga saksi dihubungi oleh Lk. ASDAR tersebut dikarenakan teman saksi yang bernama Lk. ADI yang memberikan nomor handphone milik saksi kepada Lk. ASDAR;
  - Bahwa terhadap sdr. ASDAR saksi baru mengenalnya dimana pada saat meminta tolong kepada saksi untuk di bayarkan motor yang akan di belinya;
  - Bahwa bentuk penyampaian Lk. ASDAR kepada saksi pada saat melakukan pembelian sepeda motor tersebut yaitu bahwa Lk. ASDAR meminta tolong untuk dibayarkan sepeda motor yang ingin dibelinya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengirimkan uang kepada istri saksi kemudian istri saksi yang membayarkan sepeda motor tersebut kepada penjualnya;

- Bahwa setelah uang tersebut dikirimkan saksipun langsung mengirimkan lokasi rumah saksi kepada Lk. ASDAR yang kemudian penjual sepeda motor tersebut datang ke rumah saksi di Jl. Mangga 3 Tamalabba sakinah Kota Makassar dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada istri saksi;
  - Bahwa uang yang dikirimkan oleh sdr. ASDAR sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terkait dari harga jual dari sepeda motor tersebut yang dibeli oleh Lk. ASDAR saksi tidak mengetahuinya dan saksi hanya dikirimkan uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang tersebut dikirim ke rekening milik istri saksi;
  - Bahwa setelah sepeda motor tersebut telah diserahkan kepada istri saksi kemudian saksi menghubungi salah seorang teman saksi yang bernama Lk. UMAR untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Kab. Morowali;
  - Bahwa sehingga saksi menyuruh Lk. UMAR untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Kab. Morowali dikarenakan Lk. UMAR merupakan teman kerja sebagai sopir yang kebetulan pada saat itu ia mempunyai jadwal untuk berangkat ke Kab. Morowali;
  - Bahwa pada saat saksi menyuruh Lk. UMAR untuk mengantarkan sepeda motor tersebut dengan biaya pengantaran sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang melakukan pembayaran terkait biaya pengantaran sepeda motor tersebut adalah Lk. ASDAR sendiri yang mana proses pembayaran dilakukan pada saat sepeda motor tersebut telah tiba di Kab. Morowali;
  - Bahwa jenis sepeda motor yang dibeli oleh Lk. ASDAR tersebut adalah Jenis YAMAHA NMAX warna hitam buram;
  - Bahwa terkait keuntungan dengan adanya saksi menjadi perantara pembelian sepeda motor tersebut adalah tidak ada sama sekali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
  - Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
4. Saksi WAHYU, yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ANDI ALHABSY ALFIAN Terdakwa pencurian saksi kenal, dikarenakan saksi dia merupakan tetangga saksi, terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga denganya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi, Terdakwa, sdr.CAKRA Alias EDO RESALDI Alias REZA;
- Bahwa adapun Terdakwa bersama dengan saksi, dan sdr. sdr. CAKRA Alias EDO, RESALDI Alias REZA melakukan pencurian yakni pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar, (Tepatnya didepan pagar rumah kos);
- Bahwa adapun saksi berteman melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi tidak ketahui identitas dari pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut saksi tidak ketahui;
- Bahwa tidak ada alat yang saksi gunakan bersama dengan Terdakwa, sdr.CAKRA Alias EDO RESALDI Alias REZA pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat itu dengan cara saksi berteman Terdakwa, sdr.CAKRA Alias EDO RESALDI Alias REZA, dimana pada saat itu saksi berteman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi saksi tidak ketahui, yang diparkir Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar, (Tepatnya didepan pagar rumah kos) yang sedang terparkir setelah itu saksi berteman timbul ingin mencuri sepeda motor tersebut, kemudian saksi berteman mengampirinya salah satu rekan saksi sdr. RESALDI Alias REZA turn hendak mengecek dimana sepeda motor tersebut setelah itu kemudian stang stir motor di rusak dengan cara di paksa, setelah itu sdr.RESALDI Alias REZA berhasil merusak stang stir, saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha NMAX dengan cara menondanya dimana pada saat itu saksi menonda mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengedari sepeda motor dan Terdakwa berada atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi saksi tidak ketahuitersebut, setelah itu saksi hendak menuju ke rumah Terdakwa Jl. Abu Bakar Lambogo lng V No.01 Kota Makassar;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nomor tersebut, dengan cara Terdakwa memposting melalui akun FBnya, setelah itu pada tanggal 05 Februari 2022, akun Fb milik Terdakwa ada yang mengomentari motor tersebut dan ingin membeli dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu kemudian Terdakwa menjual kepada orang yang mengaku bernama sdr. ASDAR lalu selajutnya yang ingin membeli motor tersebut dan menyuruh teman saksi Terdakwa untuk mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut, ke Perumahan Villa Mangga Kota Makassar, dan saksi ketahui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut laku dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap sdr. ASDAR sebelumnya saksi tidak kenal nanti setelah saksi diberitahu oleh rekan Terdakwa saksi yang menjual sepeda motor tersebut bahwa dia orang mengomentari postingan saksi di FB mengenai pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi saksi tidak ketahui, yang dia ingin beli, dan terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga denganya;
- Bahwa adapun peran masing-masing :
- Saksi sendiri : pada saat itu ikut mengambil sambil menjaga sekitaran lokasi kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Terdakwa ANDI ALHABSY ALFIAN: pada saat itu ikut mengambil sambil menjaga sekitaran lokasi kemudian membawa sepeda motor tersebut,lalu kemudian menjualnya;
- CAKRA Alias EDO : pada saat itu ikut mengambil sambil menjaga sekitaran lokasi kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- RESALDI Alias REZA : pada saat itu merusak stang setir motor dan ikut mengambil sambil menjaga sekitaran lokasi kemudian membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide saksi melakukan pencurian berteman hanya spontan dikarenakan saksi bersama dengan Terdakwa, sdr.CAKRA Alias EDO RESALDI Alias REZA, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut, sedang terpakir dan dimana situasi pada saat itu sepi, dan yang menyuruh saksi untuk di menjual sepeda motor tersebut yaitu sdr.RESALDI Alias EDO;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wita bertempat di depan lorong saksi bersama dengan Terdakwa, sdr.CAKRA Alias EDO RESALDI Alias REZA Jl. Veteran Selatan Lr. 297 Kota Makassar, pada saat itu saksi sepakat ingin pergi menonton balap liar setelah itu saksi berteman mutar-mutar sekitaran Kota Makassar, Pukul 04.30 dimana pada saat itu saksi melintas Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar, (Tepatnya didepan pagar rumah kos) saksi berteman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi saksi tidak ketahui sedang terparkir setelah itu saksi berteman timbul ingin mencuri sepeda motor tersebut, kemudian saksi berteman mengampirinya salah satu rekan saksi sdr. RESALDI Alias REZA turun hendak mengecek, lalu kemudian merusak kunci stang motor, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut dengan cara Terdakwa berada diatas motor NMAX, kemudian saksi yang mendorong dengan cara menonda menggunakan kakinya sambil membawa sepeda motor yang saksi gunakan, setelah itu saksi hendak menuju ke rumah Terdakwa Jl. Abu Bakar Lambogo Lr. V No.01 Kota Makassar, untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut, dan selanjutnya RESALDI Alias REZA menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut, selanjutnya motor tersebut di dijual dengan harga yang saksi ketahui, Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi berikan kepada sdr. RESALDI Alias REZA, dan saksi dapat bagian uang hasil penjualan motor tersebut sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sampai saat ini saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari saksi;
- Bahwa hasil setelah saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha max warna hitam tersebut, yaitu saksi dapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan harga aslinya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan sdr. RESALDI Alias REZA yang membagi hasil penjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr.WAHYU, sdr.CAKRA Alias EDO RESALDI Alias REZA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yakni pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar, (Tepatnya didepan pagar rumah kos);
- Bahwa Terdakwa berteman mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan berteman pada saat melakukan pencurian Terdakwa hanya menggunakan transportasi yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa cara Terdakwa berteman melakukan pencurian tersebut dimana pada saat itu Terdakwa berteman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi Terdakwa tidak ketahui, yang diparkir Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar, (Tepatnya di depan pagar rumah kos) yang sedang terparkir setelah itu Terdakwa berteman timbul ingin mencuri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berteman mengampirinya salah satu rekan Terdakwa sdr. RESALDI Alias REZA turn hendak mengecek dimana sepeda motor tersebut setelah itu kemudian stang stir motor di rusak dengan cara di paksa, setelah itu sdr.RESALDI Alias REZA berhasil merusak stang stir, Terdakwa bersama dengan saksi mengambil sepeda motor Yamaha NMAX dengan cara menodanya dimana pada saat itu sdr. WAHYU menonda mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengedaraai sepeda motor dan Terdakwa berada atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi Terdakwa tidak ketahui tersebut, setelah itu Terdakwa hendak menuju ke rumah Terdakwa J.Abu Bakar Lambogo lng V No.01 Kota Makassar;
- Bahwa setelah Terdakwa berteman berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa sepakat untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut, dengan cara Terdakwa memposting melalui akun FB yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah lupa, setelah itu pada tanggal 05 Februari 2022, ada yang mengomentari motor tersebut dan ingin membeli dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa sepakat dengan orang yang mengaku bernama sdr. ASDAR yang ingin membeli motor tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengatarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut ke Perumahan Villa Mangga Kota Makassar, dengan alasan bahwa sdr. ASDAR berada di Kab. Morowali, setiba Terdakwa di Villa Mangga Kota Makassar Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan dimana Terdakwa di arahkan oleh sdr. ASDAR untuk di titipkan kepada perempuan tersebut, dan selanjutnya perempuan tersebut memberi Terdakwa uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut sbanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menggunakan ojek;

- Bahwa terhadap sdra. ASDAR sebelumnya Terdakwa tidak kenal nanti setelah dia mengomentari postingan Terdakwa Di FB mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut yang dia ingin beli, dan terhadapnya Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga denganya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan adapun peranan masing-masing :
- Terdakwa sendiri : pada saat itu ikut mengambil sambil menjaga sekitaran lokasi kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- WAHYU: pada saat itu ikut mengambil sambil menjaga sekitaran lokasi kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- CAKRA Alias EDO : pada saat itu ikut mengambil sambil menjaga sekitaran lokasi kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- RESALDI Alias REZA : pada saat itu merusak stang setir motor dan ikut mengambil sambil menjaga sekitaran lokasi kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide Terdakwa melakukan pencurian berteman hanya spontan dikarenakan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut sedang terparkir dan dimana situasi pada saat itu sepi, dan yang menyuruh Terdakwa untuk di menjual sepeda motor tersebut yaitu sdr. RESALDI Alias EDO;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di depan lorong Terdakwa berteman berada Jl. Veteran

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Lr. 297 Kota Makassar, pada saat itu saksi sepakat ingin pergi menonton balap liar setelah itu Terdakwa berteman mutar-mutar sekitaran Kota Makassar, Pukul 04.30 dimana pada saat itu Terdakwa berteman melintas Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar, (Tepatnya didepan pagar rumah kos) Terdakwa berteman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi Terdakwa tidak ketahui sedang terparkir setelah itu Terdakwa berteman timbul ingin mencuri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berteman mengampirinya salah satu rekan Terdakwa sdr. RESALDI Alias REZA turun hendak mengecek, lalu kemudian merusak kunci stang motor, selanjutnya Terdakwa berteman membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut dengan cara Terdakwa berada diatas motor NMAX, kemudian sdr. WAHYU yang mendorong dengan cara menonda menggunakan kakinya sambil membawa sepeda motor yang saksi gunakan, setelah itu Terdakwa berteman hendak menuju ke rumah Terdakwa Jl. Abu Bakar Lambogo Lr. V No.01 Kota Makassar, untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut, dan selanjutnya RESALDI Alias REZA menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut, adapun Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut dengan cara Terdakwa memposting melalui akun FB yang Terdakwa sudah lupa, setelah itu pada tanggal 05 Februari 2022, ada yang mengomentari motor tersebut dan ingin membeli dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa sepakat dengan orang yang mengaku bernama sdr.ASDAR yang ingin membeli motor tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut ke Perumahan Villa Mangga Kota Makassar, dengan alasan bahwa sdr.ASDAR berada di Kab. Morowali, setiba Terdakwa di Villa Mangga Kota Makassar Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan dimana Terdakwa di arahkan oleh sdr.ASDAR untuk di titipkan kepada perempuan tersebut, dan selanjutnya perempuan tersebut memberi Terdakwa uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menggunakan ojek, lalu kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. RESALDI Alias REZA, dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat bagian uang hasil penjualan motor tersebut sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sampai saat ini Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan Terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). sdr. RESALDI Alias REZA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan rekan Terdakwa yaitu CAKRA Alias EDO dan RESALDI Alias REZA;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar laporan transaksi BRI dengan nomor rekening 040301072012504;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran kredit sepeda motor yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemblokiran BPKB yang dikeluarkan oleh DIT Lantas Polda Sulsel;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perhitungan pembayaran klaim asuransi yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengajuan klaim asuransi;
- 1 (satu) lembar surat keterangan permohonan surat keterangan reskrim;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio sporty warna hitam dengan No. Polisi DD 6114 XX (plat putih) No. Rangka MH328D0028K044973 No. Masin 28D045443.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar tepatnya di depan pagar rumah kos saksi korban SYAMSINAR ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya berawal terdakwa Andi Alhabsy Alfian bersama dengan Lk. Wahyu (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Lk. Cakra Als Edo dan Risaldi Als Reza (keduanya DPO) ingin menonton balap liar, dan ketika terdakwa bersama teman-temannya melintas di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar, terdakwa melihat sepeda motor terparkir di depan pagar kos saksi korban Syamsinar, sehingga timbul niat terdakwa berteman mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, dengan Nomor Polisi DD 2114 MC, Nomor mesin G3E4E1619550, Nomor Rangka MH3SG3190KJ702410, STNK An. SYAMSINAR, selanjutnya Lk. Rezaldi Als Reza (DPO) turun dari motornya lalu merusak kunci stang motor tersebut, sedangkan terdakwa, Lk. Wahyu dan Lk. Cakra berjaga-jaga sambil mengawasi sekitarnya, setelah itu terdakwa bersama Lk. Wahyu membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Syamsinar sebagai pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke atas motor saksi korban sedangkan Lk. Wahyu dari belakang mendorongnya menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor yang ia gunakan sebelumnya menuju ke rumah terdakwa di Jl. Abu Bakar Lambogo Lr. V No.01 Kota Makassar, lalu Lk. Rezaldi Als Reza menyuruh untuk menjual sepeda motor kepada Lk. Asdar (DPO) dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada Lk. Rezaldi Als Reza, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syamsinar mengalami kerugian sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan Andi Alhabsy Alfian selaku terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Andi Alhabsy Alfian dan terdakwa masing-masing telah membenarkan identitas lengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan hakim menilai terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa lainnya ;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.30 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar tepatnya di depan pagar rumah kos saksi korban SYAMSINAR

Bahwa benar kejadiannya berawal terdakwa Andi Alhabsy Alfian bersama dengan Lk. Wahyu (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Lk.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Als Edo dan Risaldi Als Reza (keduanya DPO) ingin menonton balap liar, dan ketika terdakwa bersama teman-temannya melintas di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar, terdakwa melihat sepeda motor terparkir di depan pagar kos saksi korban Syamsinar, sehingga timbul niat terdakwa berteman mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, dengan Nomor Polisi DD 2114 MC, Nomor mesin G3E4E1619550, Nomor Rangka MH3SG3190KJ702410, STNK An. SYAMSINAR, selanjutnya Lk. Rezaldi Als Reza (DPO) turun dari motornya lalu merusak kunci stang motor tersebut, sedangkan terdakwa, Lk. Wahyu dan Lk. Cakra berjaga-jaga sambil mengawasi sekitarnya, setelah itu terdakwa bersama Lk. Wahyu membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Syamsinar sebagai pemiliknya;

Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke atas motor saksi korban sedangkan Lk. Wahyu dari belakang mendorongnya menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor yang ia gunakan sebelumnya menuju ke rumah terdakwa di Jl. Abu Bakar Lambogo Lr. V No.01 Kota Makassar, lalu Lk. Rezaldi Als Reza menyuruh untuk menjual sepeda motor kepada Lk. Asdar (DPO) dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada Lk. Rezaldi Als Reza, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syamsinar mengalami kerugian sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa lainnya ;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.30 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar tepatnya di depan pagar rumah kos saksi korban SYAMSINAR ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar kejadiannya berawal terdakwa Andi Alhabsy Alfian bersama dengan Lk. Wahyu (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Lk. Cakra Als Edo dan Risaldi Als Reza (keduanya DPO) ingin menonton balap liar, dan ketika terdakwa bersama teman-temannya melintas di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar, terdakwa melihat sepeda motor terparkir di depan pagar kos saksi korban Syamsinar, sehingga timbul niat terdakwa berteman mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, dengan Nomor Polisi DD 2114 MC, Nomor mesin G3E4E1619550, Nomor Rangka MH3SG3190KJ702410, STNK An. SYAMSINAR, selanjutnya Lk. Rezaldi Als Reza (DPO) turun dari motornya lalu merusak kunci stang motor tersebut, sedangkan terdakwa, Lk. Wahyu dan Lk. Cakra berjaga-jaga sambil mengawasi sekitarnya, setelah itu terdakwa bersama Lk. Wahyu membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Syamsinar sebagai pemiliknya;

Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke atas motor saksi korban sedangkan Lk. Wahyu dari belakang mendorongnya menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor yang ia gunakan sebelumnya menuju ke rumah terdakwa di Jl. Abu Bakar Lambogo Lr. V No.01 Kota Makassar, lalu Lk. Rezaldi Als Reza menyuruh untuk menjual sepeda motor kepada Lk. Asdar (DPO) dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada Lk. Rezaldi Als Reza, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syamsinar mengalami kerugian sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa lainnya ;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.30 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar tepatnya di depan pagar rumah kos saksi korban SYAMSINAR

Bahwa benar kejadiannya berawal terdakwa Andi Alhabsy Alfian bersama dengan Lk. Wahyu (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Lk. Cakra Als Edo dan Risaldi Als Reza (keduanya DPO) ingin menonton balap liar, dan ketika terdakwa bersama teman-temannya melintas di Jl. Wijaya Kusuma Kota Makassar, terdakwa melihat sepeda motor terparkir di depan pagar kos saksi korban Syamsinar, sehingga timbul niat terdakwa berteman mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, dengan Nomor Polisi DD 2114 MC, Nomor mesin G3E4E1619550, Nomor Rangka MH3SG3190KJ702410, STNK An. SYAMSINAR, selanjutnya Lk. Rezaldi Als Reza (DPO) turun dari motornya lalu merusak kunci stang motor tersebut, sedangkan terdakwa, Lk. Wahyu dan Lk. Cakra berjaga-jaga sambil mengawasi sekitarnya, setelah itu terdakwa bersama Lk. Wahyu membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Syamsinar sebagai pemiliknya;

Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke atas motor saksi korban sedangkan Lk. Wahyu dari belakang mendorongnya menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor yang ia gunakan sebelumnya menuju ke rumah terdakwa di Jl. Abu Bakar Lambogo Lr. V No.01 Kota Makassar, lalu Lk. Rezaldi Als Reza menyuruh untuk menjual sepeda motor kepada Lk. Asdar (DPO) dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada Lk. Rezaldi Als Reza, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syamsinar mengalami kerugian sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah).

Meimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang dengan peran dan tugasnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan tugas dan peran masing-masing, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dakwaan primair penuntut umum telah terbukti, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanpromair penuntut umum tersebut dan terhadap dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sudah sepatunya kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar laporan transaksi BRI dengan nomor rekening 040301072012504;

- 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran kredit sepeda motor yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemblokiran BPKB yang dikeluarkan oleh DIT Lantas Polda Sulsel;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perhitungan pembayaran klaim asuransi yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengajuan klaim asuransi;
- 1 (satu) lembar surat keterangan permohonan surat keterangan reskrim;

oleh karena barang bukti tersebut hanyalah berupa surat-surat foto yang terkait dengan masalah ini, maka bukti tersebut tetap terlampir dengan berkas perkara, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio sporty warna hitam dengan No. Polisi DD 6114 XX (plat putih) No. Rangka MH328D0028K044973 No. Masin 28D045443. dinyatakan dirampas untuk negara ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Alhabsy Alfian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Andi Alhabsy Alfian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar laporan transaksi BRI dengan nomor rekening 040301072012504;
  - 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran kredit sepeda motor yang dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pemblokiran BPKB yang dikeluarkan oleh DIT Lantas Polda Sulsel;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat perhitungan pembayaran klaim asuransi yang dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pengajuan klaim asuransi;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan permohonan surat keterangan reskrim;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio sporty warna hitam dengan No. Polisi DD 6114 XX (plat putih) No. Rangka MH328D0028K044973 No. Mesin 28D045443.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2022, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., dan ESAU YARISETOU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNAWATI PATTA, S.E.Ak., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Ilfiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.    RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.**

**ESAU YARISETOU, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HASNAWATI PATTA, S.E.Ak., S.H**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2022/PN Mks